

### PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN KECAMATAN MASARAN DESA JATI

Jalan Raya Sragen Solo Km 12

**Kode Pos 57282** 

#### KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI NOMOR: 141 / 03 /II/2021

# TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELEPASAN DAN PENGADAAN TANAH KAS DESA JATI KECAMATAN MASARAN

#### Menimbang

- : a. Bahwa dengan dibangunnya jalan tol ruas Solo Mantingan meliwati wilayah Desa Jati dan mengenai tanah kas Desa yang perlu dilepas mendapat ganti rugi dari pemerintah.
  - b. Bahwa hasil ganti rugi akan dipergunakan untuk membeli tanah yang lebih produktip sebagai pengganti tanah kas desa yang dilepas.
  - c. Bahwa berdasarkan hurup a dan b perlu dibentuk Panitia Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pembelian Tanah Pengganti Kas Desa Jati
  - d. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jati Tentang Pembentukan Panitia Pelepasan Tanah Kas Desa dan Pembelian Tanah Pengganti Kas Desa Jati Yang dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo Mantingan.

#### Mengingat

- : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Desa dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  - 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria.
  - Undang Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya.
  - 4 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya.
  - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005.
  - 6 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah tanah Negara.
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
  - Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU: Membentuk Panitia Pelepasan Tanah Desa dan Pembelian Tanah Pengganti Kas

Desa Jati, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan atau pemegang hak atas tanah;

- b. mengadakan penelitian dan inventarisasiatas atas bidang tanah, bangunan,tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaiman dimaksud huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasilpenelitian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti rugi;
- g. menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- i. membuat Berita Acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan kantor Pertanahan;
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Kepala Desa, apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada KepaLa Desa Jati.

KEEMPAT

Semua biaya yang timbul sebagai ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

KELIMA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Kepala Kantor Wilayah BPN di Semarang;

3. Bupati Sragen;

- 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen;
- 5. Kepala SKPD Kabupaten Sragen;
- 6. Camat Masaran;
- 7. Ketua BPD Desa Jati
- 8. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Pada tanggal AB 05 Februari 2021

KEPALA DESA

KARNAWAN, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA JATI

NOMOR : 143/ 03 /II /2021 TANGGAL : 05 Februari 2021

## SUSUNAN PANITIA PELEPASAN TANAH KAS DESA DAN PEMBELIAN TANAH PENGGANTI KAS DESA JATI YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS SOLO MANTINGAN

| No | Nama                 | Alamat  | Jabatan Dalam<br>Dinas | Jabatan Dalam<br>Kepanitiaan |
|----|----------------------|---------|------------------------|------------------------------|
| 1  | Karnawan, SH         | Masaran | Kades                  | Pembina                      |
| 2  | Agus Mulyono         | Bibis   | Lembaga Desa           | Ketua                        |
| 3  | Sudarmono            | Condong | Sek-des                | Sekretaris I                 |
| 4  | Endang<br>Widyastuti | Manggis | Kaur perencanaan       | Sekretaris II                |
| 5  | Dody Priyanto        | Manggis | Kasi Kesra             | Bendahara                    |
| 6  | Suwarno              | Ngerang | Kebayan                | Anggota                      |
| 7  | Sunaryo              | Jati    | Kebayan                | Anggota                      |
| 8  | Pariman              | Jati    | Kaur Pemerintahan      | Anggota                      |
| 9  | Agus Suyanto         | Condong | Tokoh masyarakat       | Anggota                      |

KEPALA DESA JATI
KEPALA DESA Z

JATI

KEPALA DESA

JATI

KEPALA DESA